



P U T U S A N

Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HJ. SITI SYA'ADAH alias MIATI**, bertempat tinggal di Dsn Tanjek Rt 10/05, Desa Tanjeg, Kecamatan Krembung, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **H. ABDUL WAHID**, bertempat tinggal di Dsn. Tajek Rt 09/05, Desa Tanjeg, Kecamatan Krembung, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **ERIK PERTAMAWATI**, bertempat tinggal di Dsn. Bangsri Rt 02/04, Kembangsari, Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **ASTUTIK**, bertempat tinggal di Dsn. Kedungnolo Rt 019/010, Desa Tanjeg, Kecamatan Krembung, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **ANIS WATIN**, bertempat tinggal di Dsn. Kedungnolo Rt 019/010, Desa Tanjeg, Kecamatan Krembung, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **KARTINI**, bertempat tinggal di Dsn. Wangkal Rt 07/04, Desa Wangkal, Kecamatan Krembung, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **NUNUK SUYANTI**, bertempat tinggal di Dsn. Kedungnolo Rt 019/010, Desa Tanjeg, Kecamatan Krembung, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **SUTAMI**, bertempat tinggal di Sengon Rt 03/03, Bandarasri, Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda



Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRAPTO, S.E., S.H., Advokat pada Kantor SUPRAPTO & PARTNERS yang berkantor di Jalan Makam Peneleh No.51-B, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 Juli 2021 Nomor 631;

Lawan:

1. **H. BUSERI**, bertempat tinggal di Dusun Kedungnolo Rt 20/10, Desa Tanjégwagir, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SARIYAM**, bertempat tinggal di Dsn. Kedungnolo Rt 20/10, Desa Tanjég, Kecamatan Krembung, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASMAN AFIF RAMADHAN, S.E., S.H., DIMAS TRI TUNGGAL WARDHANA S., S.H. dan BAGUS WIJANARKO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "AA LAW OFFICE" beralamat di Wisma SIER *Building 4th Floor* Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 10 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 678, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara ;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2021 dalam Register Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari KASLIMAH Binti WIRO (Alm);
2. Bahwa, KASLIMAH Binti WIRO (Alm) meninggal dunia pada tanggal 11 September 1987 dan dalam hidupnya telah menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama TIMBANG (Alm) yang meninggal pada tanggal 14 Agustus 2002, serta meninggalkan tujuh (7) orang anak antara lain :
 1. KARNAWI alias H. MANSUR (Alm) meninggal pada tanggal 26 April 2012 dan meninggalkan seorang anak bernama ERIK PERTAMAWATI;
 2. ARJO (Alm), meninggal pada tanggal Juli 2011 dan meninggalkan tiga orang anak bernama ASTUTIK, ANIS WATIN, KARTINI;
 3. KASTRI (Alm), meninggal pada tanggal 5 Oktober 2008 dan meninggalkan anak bernama SUTAMI;
 4. H. ABDUL WAHID,
 5. MIATI alias H. SYA'ADAH,
 6. SOMAN (Alm), meninggal pada tanggal 30 Oktober 1989 dan meninggalkan seorang anak bernama NUNUK SUYANTI;
 7. PATENAH (Alm); meninggal pada tanggal 24 Maret 2005 dan tidak meninggalkan seorang anakpun.;
3. Bahwa berarti kedudukan PENGGUGAT – I dan II merupakan ahli waris dari KASLIMAH Binti WIRO (Alm) sedangkan PENGGUGAT – III, IV, V, VI, VII, dan VIII adalah ahli waris pengganti dari anak-anak KASLIMAH Binti WIRO yang sudah meninggal;
4. Bahwa, KASLIMAH Binti WIRO (Alm) mempunyai harta peninggalan berupa tanah atau sawah dengan hak gogol dengan Luas 0,495 Ha (4.950 M2) yang terletak di Dsn Kedungnolo Ds. Tanjek wagir, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo, yang terinci sebagai berikut :
 - Persil Nomor 12 S II seluas 0,103 Ha (1.030 M2) dalam lokasi Blok Lor Oma dengan batas-batas
 - Sebelah utara sawah gogol milik Dusun Balongampel
 - Sebelah selatan jalan Gg. Desa
 - Sebelah timur sawah gogol Blok Popohan
 - Sebelah barat Jalan Desa
 - Persil Nomor 17 S II seluas 0,020 Ha (200M2) dalam lokasi Blok Lor Oma dengan batas-batas
 - Sebelah utara sawah gogol milik Dusun Balongampel
 - Sebelah selatan sawah gogol milik jalan Gg. Desa

Halaman 3 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur sawah gogol milik Supah
- Sebelah barat sawah gogol milik Sugeng
- Persil Nomor 18 S II seluas 0,032 Ha (320 M2) dalam lokasi Blok Popohan no 5 dengan batas-batas
 - Sebelah utara sawah gogol milik Dusun Balongampel
 - Sebelah selatan Jalan Tangkis perbatasan
 - Sebelah timur sawah gogol milik H. Buseri
 - Sebelah barat sawah gogol milik sujak
- Persil Nomor 18 S II seluas 0,143 Ha (1.430 M2) dalam lokasi Blok Popohan no 6 dengan batas-batas
 - Sebelah utara sawah gogol milik Dusun Balongampel
 - Sebelah selatan Jalan Tangkis perbatasan
 - Sebelah timur sawah gogol milik H. Buseri
 - Sebelah barat sawah gogol milik Sariyam
- Persil Nomor 22 S II seluas 0,102 Ha (1.020 M2) dalam lokasi Blok Kulon embong dengan batas-batas
 - Sebelah utara sawah gogol milik Darem
 - Sebelah selatan sawah gogol milik Misno
 - Sebelah timur Jalan Desa
 - Sebelah barat sawah gogol Blok Tenggulun
- Persil Nomor 24 S II seluas 0,090 Ha (900 M2) dalam lokasi Blok Tenggulun dengan batas-batas
 - Sebelah utara Jalan Makam
 - Sebelah selatan pengairan irigasi
 - Sebelah timur sawah gogol milik Tiana
 - Sebelah barat sawah gogol milik Supah
- Persil Nomor 49 S II seluas 0,005 Ha (50 M2) dengan batas-batas
 - Sebelah utara sawah gogol milik Dusun Balongampel
 - Sebelah selatan jalan ke makam
 - Sebelah timur sawah gogol Blok Kulon embong
 - Sebelah barat Makam Umum

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **obyek sengketa**;

5. Bahwa untuk diketahui, sawah dengan hak gogol tersebut adalah hak pakai yang penguasaannya selama orang tersebut menjadi warga gogol dan bisa diturunkan ke ahliwarisnya, dan yang penggarapannya setiap empat panen atau 2 tahun sekali lokasi tanah penguasaan berpindah-pindah lokasi (sesuai nomor dalam lotre) dalam satu blok yang sudah ditetapkan oleh desa. Dalam hal ini area sawah tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbagi menjadi 4 Blok yaitu Blok Lor oma, Blok Kulon embong, Blok Popohan dan Blok Tenggulun.

6. Bahwa untuk diketahui setiap blok terbagi menjadi 31 bagian yang luasnya kurang lebih 1.400 M2 (yang dalam bahasa warga desa setempat istilahnya 100 boto), dan kebetulan KASLIMAH Binti WIRO (Alm) mempunyai diseluruh blok tersebut;
7. Bahwa diketahui seorang perempuan bernama SAMI (Alm) penduduk Desa Tanjekwagir, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo telah meninggal dunia pada tahun 1952 dan selama hidupnya pernah menikah dua (2) kali;
8. Bahwa, pernikahan pertamanya yaitu dengan seorang laki-laki bernama WIRO (Alm) yang meninggal dunia pada tahun 1930 dan meninggalkan seorang anak bernama KASLIMAH (Alm);
9. Bahwa, pernikahan keduanya dengan seorang laki-laki yang bernama TAHAM (Alm) yang meninggal pada tahun 1950 dan meninggalkan dua (2) orang anak yaitu SAMIN alias NOTO (Alm) dan MINAH (Alm);
10. Bahwa, SAMIN alais NOTO Bin TAHAM (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2008 dan meninggalkan dua (2) orang anak yaitu SARIYAM dan SATUHAN (Alm);
11. Bahwa, SATUHAN Binti SAMIN alias NOTO telah meninggal dunia pada tahun 1990;
12. Bahwa, berarti kedudukan TERGUGAT – II adalah ahli waris dari SAMIN alis NOTO (Alm);
13. Bahwa, awal mula KASLIMAH Binti WIRO (Alm) mempunyai tanah berupa sawah dengan hak gogol. Pada saat melihat kondisi keluarga SAMIN Alias NOTO Bin TAHAM (Alm) sangat kekurangan, KASLIMAH Binti WIRO (Alm) terketuk hatinya untuk membantu SAMIN Alias NOTO dengan menggarap sawah gogol tersebut dan supaya hasilnya bisa dinikmati semua keluarga. mengingat SAMIN Alias NOTO adalah bukan orang lain tetapi masih saudara seasuhan dengan KASLIMAH Binti WIRO (Alm) yaitu dari Mbok SAMI. Dalam hal ini KASLIMAH Binti WIRO (Alm) hanya meminjamkan, dan kewajiban dari yang dipinjam seharusnya mengembalikan kepada yang berhak yaitu ahli waris dari KASLIMAH Bin WIRO (Alm);
14. Bahwa, tetapi pada perjalanannya SAMIN alias NOTO Bin TAHAM merasa memilikinya dengan menggarap tanpa membagi hasilnya dan tidak menyerahkan kembali kepada yang lebih berhak yaitu ahli waris dari KASLIMAH Binti Wiro (Alm), sehingga setelah SAMIN alias NOTO

Halaman 5 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda



Bin TAHAM meninggal pada tanggal 11 September 2008 ahli warisnya merasa memiliki dan terus menguasainya;

15. Bahwa, setelah KASLIMAH Binti WIRO (Alm) meninggal dunia, pada tanggal 14 September 1988 dengan tata cara yang tidak benar atau keterangan palsu SAMIN alis NOTO Bin TAHAM telah mencatatkan atau meregistrasikan kedalam buku Letter C no.1152 dengan atas nama TERGUGAT – II yaitu SARIYAM di Dsn Kedungnolo Ds. Tanjekwagir, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo;
16. Dan pada tanggal 26 Juni 2006 dengan tata cara yang tidak benar atau keterangan palsu pula, SAMIN alis NOTO Bin TAHAM dan anaknya SARIYAM atau TERGUGAT – II telah menguatkan dengan pernyataan yang tidak benar untuk mencatatkan ulang di Dsn Kedungnolo Ds. Tanjekwagir, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo untuk menguasai tanah berupa sawah dengan hak gogol tersebut beratas nama SARIYAM atau TERGUGAT – II dengan seolah-olah miliknya;

Pasal 834 KUHPerdara : *“Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak waris-nya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan, dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga bukti ini terdapat gugatan akan pengembalian barang milik.”*

17. Bahwa, karena ahli waris atau anak dari KASLIMAH Bin WIRO (Alm) atau PARA PENGUGAT merasa bahwa sawah gogol tersebut adalah milik orang tuanya, pada tahun 2008 mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan nomor perkara 1531/Pdt.G/2008/PA.Sda dan dalam putusnya pada tanggal 23 Maret 2009 adalah tidak dapat diterima alias NO (Niet Ontvankelijke verklaard). Dalam pertimbangan majelis hakim karena dalam gugatannya cacat formil yaitu error in Persona dibidang Plurium Litis Consorsium dan Obscuur libel (Kabur);--
18. Bahwa, karena tidak diterimanya gugatan di pengadilan, ahli waris atau anak dari KASLIMAH Bin WIRO (Alm) atau PARA PENGUGAT mengadakan ke Kepala Desa setempat yaitu Desa Tanjekwagir, Kec.

Halaman 6 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krembung, Kab. Sidoarjo, tepatnya pada tahun 2009 Akhir, untuk menanyakan status penguasaan atas sawah gogol tersebut;

19. Bahwa, melalui pemeriksaan data-data, saksi-saksi baik dari perangkat desa maupun warga gogol, warga mantan gogol dan warga yang mengetahui secara langsung. Banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dan pemalsuan data maupun saksi-saksi saat pencatatan kedalam buku Letter C no.1152 dengan atas nama TERGUGAT – II yaitu SARIYAM di Dsn Kedungnolo Ds. Tanjekwagir, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo, Sehingga pada tanggal 18 Januari 2010 ditetapkannya dan tanggal 21 Januari 2010 diputuskannya melalui rapat desa bahwa kepemilikan yang sah adalah KASLIMAH (alm) atau ahli warisnya;
20. Bahwa, setelah ditetapkan dan diputuskannya melalui rapat desa, TERGUGAT – II yaitu SARIYAM terus bersikukuh tidak mau menyerahkan kepada ahli waris, yang saat itu diwakili oleh Hj. MIATI Alias SYA'ADAH;
21. Bahwa pada tahun 2011 sampai sekarang dengan seenaknya SARIYAM atau TERGUGAT – II menggadaikan atau menjaminkannya kepada H, BUSERI atau TERGUGAT – I dan hasilnya di nikmati sendiri oleh PARA TERGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT atau ahli waris dari KASLIMAH (Alm) yang sebenarnya pemilik atas sawah dengan hak gogol tersebut tidak pernah merasakan dari hasil tersebut;
22. Bahwa, berarti untuk kedudukan TERGUGAT – I adalah yang menguasai atau penggarap atau penerima peralihan dengan cara gadai atau jaminan hutang lahan sengketa sawah dengan hak Gogol tersebut dari TERGUGAT – II yaitu SARIYAM;
23. Bahwa, karena dikuasanya sawah dengan hak gogol tersebut oleh TERGUGAT – I, PARA PENGGUGAT tidak bisa menikmati hasil dari tanah berupa sawah dengan hak gogol tersebut selama 10 tahun. Dan apabila obyek sawah dengan hak gogol tersebut digarap maka dalam perhitungan yaitu hasil panen padi setiap tahunnya 2x panen dan menghasilkan setiap panen rata-rata 3 Ton gabah atau padi, dengan harga perkilo Rp.4.000.-. Kalau dijumlahkan yaitu 10 tahun x (2x3 Ton) atau 6000 Kg x Rp.4000,- (harga padi per Kg) = 240 juta;
24. Bahwa, karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT – I dan II, maka TERGUGAT – I dan II harus membayar ganti kerugian sebesar dua ratus empat puluh juta rupiah (Rp.240.000.000,-);

Halaman 7 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sebelum perkara aquo masuk dalam pemeriksaan pengadilan, PARA PENGGUGAT telah menempuh jalan musyawarah kekeluargaan, namun tidak ada respon dari TERGUGAT – I dan II;
26. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT – I dan II pada kenyataanya telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT selain menderita kerugian materiil juga imateriil karena PARA PENGGUGAT tidak bisa menikmati haknya. Oleh karenanya berdasar hukum, TERGUGAT – I dan II patut di hukum untuk menyerahkan sawah dengan hak gogol tersebut yang tertera pada poin 4 kepada PARA PENGGUGAT;
Pasal 1365 KUHPerdota : *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*
27. Bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT – I dan II adalah bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hak subjektif PARA PENGGUGAT, melanggar kaidah tata susila serta bertentangan dengan azas kepatutan;
28. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PARA PENGGUGAT terhadap ganti rugi atas objek sengketa tersebut, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa/ mengadili perkara ini membebani uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai apabila TERGUGAT – I dan II lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai terbayar lunas;
29. Bahwa untuk menghindari objek sengketa akan mudah dipindah tangankan oleh TERGUGAT – I dan II kepada orang lain dengan cara penjualan, penukaran, penjaminan maupun penggadaian sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan dapat di laksanakan, maka berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa/ mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan/ *Conservatoir beslag* terlebih dahulu atas lahan atau bidang tanah sengketa demi terjadinya kepastian hukum;
30. Bahwa demikian pula apabila terjadi dikemudian hari ada surat-surat bukti yang diajukan oleh TERGUGAT – I dan II atas tanah atau sawah dengan hak gogol yang bersengketa tersebut, mohon kiranya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa demikian juga tindakan maupun perbuatan TERGUGAT – I dan II menguasai objek sengketa meskipun dengan haknya tetapi tidak patut dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka pantas dan wajar sesuai hukum yang berlaku kepada TERGUGAT – I dan II untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng atau secara bersama-sama;
32. Bahwa mengingat gugatan dari PARA PENGGUGAT ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka PARA PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) kendatipun ada verset, banding, kasasi dari TERGUGAT – I dan II;

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa/ mengadili perkara ini dapat berkenan memberikan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut hukum pencatatan Letter C no.1152 atas nama TERGUGAT – II yaitu SARIYAM atas sawah dengan hak gogol seperti yang tercantum di atas pada posita no. 4 di Dsn Kedungnolo Ds. Tanjekwagir, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo adalah tidak sah ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari KASLIMAH Binti WIRO;
5. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat-surat bukti yang ditimbulkan oleh TERGUGAT – I dan II maupun PARA TURUT TERGUGAT yang ada hubungannya dengan objek sengketa yang adalah milik PARA PENGGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat dalam perkara ini;
6. Menghukum TERGUGAT – I dan II untuk membayar kerugian materiil sebesar dua miliar empat ratus juta rupiah (Rp.2.400.000.000,-) dan menyerahkan sawah dengan hak gogol tersebut yang tertera pada posita no. 4 kepada PARA PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT – I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) perhari

Halaman 9 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda



terhitung setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bijvoorraad*) meskipun ada verset, banding, kasasi dari TERGUGAT – I dan II;
10. Menghukum TERGUGAT – I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Para Penggugat dan Tergugat II hadir kuasanya tersebut di atas sedangkan Tergugat I hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir dipersidangan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Joedi Prajitno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

21. Saya tidak tahu;
22. Saya hanya buruh garap ;
23. Sudah dialihkan kepada Almarhum H. Moch. Sodiq dari Sariyam, saya hanya buruh garap, bukan yang menguasai lahan tanah gogol;
24. Saya tidak tahu masalahnya;
25. Saya tidak tahu;
26. Saya tidak tahu;
27. Saya tidak tahu masalahnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda



28. Saya tidak tahu;
29. Saya tidak tahu masalahnya penggugat, saya ini sebagai buruh garap lahan tanah gogol;
30. Saya tidak tahu masalahnya;
31. Saya tidak tahu masalah ini;
32. Saya tidak tahu perkaranya;
5. Saya tidak tahu perkara ini;
6. Saya tidak tahu;
7. Saya tidak tahu perkaranya;
9. Saya tidak tahu perkaranya;
10. Saya tidak tahu perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa, sesuai dengan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka dengan ini kami tegaskan sekali lagi Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORSIUM)

Penggugat Kurang Pihak Dalam Menarik Tergugat II

3. Bahwa pada dalil poin 7 sampai dengan poin 11, Penggugat tidak menjabarkan secara rinci ahli waris dari SAMI (Pewaris). Bahkan Penggugat hanya menyebutkan Tergugat II anak dari SAMIN alias NOTO. Sedangkan pada faktanya jika mengacu pada hasil putusan gugatan di Pengadilan Agama No. 1531/Pdt.G/2008/PA.Sda yang pernah diajukan oleh Penggugat yang hasil putusannya Gugatan Tidak dapat diterima, SAMI (Pewaris) semasa hidupnya menikah 2 (kali): Pertama dengan WIRO dan yang Kedua dengan TAHAM yang dikaruniai 2 anak yakni MINAH dan SAMIN alias NOTO (ayah dari Tergugat II). Dari MINAH dikaruniai 2 anak yakni SELIKAH dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda



SATRIMO. Dan sudah semestinya harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris maka semua orang yang menjadi ahli waris, harus dijadikan sebagai PIHAK DALAM GUGATAN HARTA WARISAN, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2438k/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982, yang berarti gugatan yang dibuat oleh saudara Penggugat ini cacat formil yaitu *Error in Persona* dibidang *Plurium Litis Consorsium*;

4. Bahwa pada dalil Posita penggugat poin 10 "*SAMIN alias NOTO bin TAHAM telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2008 dan meninggalkan 2 (dua) anak yaitu SARIYAM dan SATUHAN.*" Dalam hal ini penggugat hanya menggugat saudara SARIYAM sebagai pihak yang menguasai, padahal seharusnya Penggugat juga memasukkan ahli waris yang lain yakni saudara SATUHAN juga sebagai Tergugat II. Yang berarti gugatan yang dibuat oleh saudara Penggugat ini cacat formil yaitu *Error in Persona* dibidang *Plurium Litis Consorsium*.

EKSEPSI GUGATAN KABUR (*EXEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

5. Bahwa pada dalil Penggugat poin 4 disebutkan jika KASLIMAH binti WIRO mempunyai harta peninggalan berupa tanah dengan hak gogol sebagai obyek a quo. Namun Penggugat tidak menjelaskan dasar kepemilikan. Sehingga Penggugat terkesan hanya "asal mengklaim" obyek a quo. Dikarenakan Penggugat tidak jelas dalam menguraikan fakta hukum dalam gugatannya maka tidaklah berlebihan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan Penggugat Kabur, atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
6. Bahwa pada dalil Penggugat poin 2 dan 3, disebutkan jika para Penggugat adalah ahli waris dari KASLIMAH binti Wiro namun hanya menyebutkan saja tanpa ada dasar hukum apakah para Penggugat adalah benar-benar ahli waris dari KASLIMAH binti Wiro atau bukan. Bahwa Dikarenakan Penggugat tidak jelas dalam menguraikan fakta hukum dalam gugatannya maka tidaklah berlebihan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan Penggugat Kabur, atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang di akui kebenarannya secara tegas;

Halaman 12 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap apa yang telah dikemukakan Tergugat II dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dan sebagai jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara a quo (*mutatis mutandis*);
3. Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat poin 4 yang menyebutkan bahwa KASLIMAH binti WIRO mempunyai harta peninggalan (obyek a quo). Namun Penggugat tidak menyebutkan dasar/alas hak dalam pernyataan tersebut. Yang berarti Penggugat hanya klaim sepihak;
4. Bahwa mengenai posita poin 19 Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak jelas. Pada faktanya laporan yg dibuat oleh Penggugat ke POLDA JATIM tanggal 4 Februari 2010 dengan Nomor B/208/SP2HP-5/II/2012/Ditreskrimum telah ditolak oleh penyidik POLDA JATIM, dalam hal isinya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II melakukan permufakatan buruk. Namun pada akhirnya pihak penyidik POLDA JATIM menghentikan penyelidikannya karena tuduhan tersebut tidak beralasan, karena jika mencermati salah satu isinya "bukti yg dibawa oleh Penggugat, sebetulnya adalah daftar hadir Musyawarah (seolah-olah ada musyawarah) hal tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan para saksi dan Surat Pernyataan Pencabutan dari BPD Tanjeksagir sesuai dengan suratnya bernomor : 03/BPD/01/2010 tertanggal 23 Januari 2008", sehingga sungguh bijak jika kemudian kiranya majelis menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat II dalam perkara nomor 178/Pdt.G./2021/PN.Sda, mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* (*Kurang pihak*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat *kabur* (*Obscuur Libel*)
4. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 14 Oktober 2021 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat, Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat II tersebut pada pokoknya adalah tentang gugatan cacat formil karena *error in persona* dalam hal *plurium litis consorsium* dan tentang gugatan kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat gugatan cacat formil karena *error in persona* dalam hal *plurium litis consorsium* karena penggugat hanya menggugat saudara Sariyam sebagai pihak yang menguasai, padahal seharusnya Penggugat juga memasukkan ahli waris yang lain yakni saudara Satuan juga sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Para Penggugat dalam replik menyatakan gugatan Para Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum atas penguasaan obyek sengketa secara ilegal, yang dilakukan Para Tergugat yang sebenarnya milik Kaslimah Binti

Halaman 14 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda



Wiro (Alm) Orang Tua atau Nenek dari Para Penggugat dan bukan Gugatan Harta Waris. Oleh karenanya Para Penggugat tidak perlu menjabarkan secara rinci ahli waris dari Sami. Karena yang menguasai obyek sengketa semenjak disengketakan pada tahun 2006 adalah Samin alias Noto Bin Taham tidak lain adalah bapak dari Sariyam. Dan setelah Samin alias Noto Bin Taham meninggal dunia/almarhum, obyek sengketa tersebut dikuasakan kepada Sariyam dengan bukti pencatatan atau peregistrasian di dalam Letter C Desa dengan No 1152. dan sekarang penguasaan lahan tersebut ternyata sudah beralih lagi kepada H. Buseri Tergugat-I, yaitu peralihan dengan cara gadai atau penjaminan hutang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati surat gugatan Para Penggugat, yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh H. Buseri (Tergugat I) dan Sariyam (Tergugat II) yang telah menguasai obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanah gogolan peninggalan almarhum Kaslimah Binti Wiro atau orang tua dan atau nenek dari Para Penggugat, Para Penggugat tidak mempermasalahkan tentang pembagian harta warisan almarhum Kaslimah Binti Wiro sehingga ahli waris lainnya yang tidak berhubungan dengan obyek sengketa tidak perlu ditarik dan duduk sebagai pihak dalam perkara ini termasuk juga Satuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libels*) karena Para Penggugat mendalikan Kaslimah Binti Wiro mempunyai harta peninggalan berupa tanah dengan hak gogol sebagai obyek a quo namun Para Penggugat tidak menjelaskan dasar kepemilikannya sehingga Para Penggugat terkesan hanya "asal mengklaim" obyek a quo, kemudian Para Penggugat mendalikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Kaslimah binti Wiro namun hanya menyebutkan saja tanpa ada dasar hukum apakah Para Penggugat benar-benar ahli waris dari Kaslimah binti Wiro atau bukan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Para Penggugat dalam replik menyatakan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 adalah tidak asal klaim dan akan dibuktikan dengan data-data dan saksi-saksi pada sesi pembuktian pada persidangan selanjutnya dan begitu juga tentang keterangan Para Penggugat adalah memang benar-benar adalah ahli waris dari Kaslimah Binti Wiro;

Halaman 15 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak diuraikannya dasar kepemilikan almarhum Kaslimah Binti Wiro terhadap obyek sengketa dan tidak disebutkannya dasar hukum kewarisan Para Penggugat terhadap almarhum Kaslimah Binti Wiro, tidak serta merta menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libels*) karena dasar kepemilikan almarhum Kaslimah Binti Wiro terhadap obyek sengketa dan dasar hukum kewarisan Para Penggugat terhadap almarhum Kaslimah Binti Wiro tersebut nantinya akan dibuktikan melalui alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap tanah bekas gogolan yang menurut dalil gugatan Penggugat adalah atas nama Kaslimah binti Wiro (almarhumah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Kaslimah binti Wiro (almarhumah) adalah seorang gogol di Dusun Kedungnolo, Desa Tanjek Wagir, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa obyek sengketa adalah merupakan tanah gogolan terletak di Dusun Kedungnolo, Desa Tanjek Wagir, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 0,495 Ha (4.950 m2) dengan lokasi pada Blok Lor Omah, Blok Popohan, Blok Kulon Embong dan Blok Tenggulun ;
- Bahwa obyek sengketa tersebut tercatat dalam Letter C Desa Tanjek Wagir, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Nomor 1152 atas nama Sariyam b. Noto (Tergugat II), sebagaimana bukti surat TII-6 berupa Fotokopi Nama Wajib PBB Sariyam b Noto No. 1152 Tempat Tinggal Dk. Kedung Nolo ;
- Bahwa Sariyam (Tergugat II) pernah mengerjakan obyek sengketa pada tahun 2010;

Halaman 16 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Buseri (Tergugat I) mengerjakan obyek sengketa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapa yang berhak terhadap obyek sengketa ?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas obyek sengketa yang merupakan tanah gogolan peninggalan Kaslimah binti Wiro (almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-38 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Jani, Saksi Kartono dan Saksi M. Teguh Santoso;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Budi Soetomo dan Saksi Kandeg Subiyanto;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Slamet, Saksi H. Soepar dan Saksi Tipan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TII-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2014, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 21 Maret 2014 telah terjadi peralihan hak terhadap sawah gogol yang terletak di Dusun Kedungnolo, Desa Tanjek wagir, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, yang terdaftar dalam Letter C Nomor 1152 luas \pm 4.900 m² dari Sariyam b. Noto kepada Uswatun Chasanah, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Tipan yang menerangkan bahwa yang beli gogolannya Sariyam adalah H. Sodik lalu diberikan kepada anaknya yang bernama Uswatun Chasanah, bersesuaian juga dengan jawaban dan kesimpulan Tergugat I;

Menimbang, bahwa k pemegang hak yang baru yang menguasai obyek sengketa pada saat gugatan diajukan yaitu Uswatun Chasanah arena sejak tanggal 21 Maret 2014 telah terjadi peralihan penguasaan terhadap obyek sengketa maka pemegang hak yang baru yang menguasai obyek sengketa pada saat gugatan diajukan yaitu Uswatun Chasanah seharusnya didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas karena pemegang hak yang baru yang menguasai obyek sengketa pada saat gugatan diajukan yaitu Uswatun Chasanah tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat terbukti *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena gugatan Para Penggugat terbukti *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.730.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.H., dan Sriwati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda, tanggal 28 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyadi, SH.

R. A. Didi Ismiatun, SH., MHum.

Sriwati, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,00
4. PNBP	: Rp. 40.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 120.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.940.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
8. Redaksi.....	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 3.730.000,00

(tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Gugatan Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Sda